

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pada penelitian tentang kajian dampak kegiatan pertambangan dan kesesuaian fungsi kawasan DAS Rejali sebagai kawasan pertambangan pasir, secara umum metode analisis yang digunakan telah dapat menjawab semua rumusan masalah

1. Erosi merupakan salah satu dampak pertambangan pasir pada DAS Rejali. Berikut kondisi eksisting DAS Rejali ditinjau dari laju erosi, tingkat bahaya erosi, indeks bahaya erosi, kelas kemampuan lahan:
 - a. Perhitungan laju erosi DAS Rejali dengan menggunakan metode USLE sebesar 2.04-1.282 ton/ha/tahun, Besar laju erosi dibagi dalam lima kelas. Laju erosi kelas I dengan luas terbesar. Besar erosi yang tergolong Kelas I seluas 4.227 ha atau 33.50%, Kelas II seluas 4.190 ha atau 33.21%, Kelas III seluas 3.521 ha atau 27.91%, Kelas IV seluas 390.14 ha atau 3.10% dan Kelas V seluas 289 ha atau 2.29%. Kelas I merupakan kelas dengan laju erosi terendah. Artinya kawasan dengan kelas laju erosi I besar erosinya ialah <15 ton/ha/thn sehingga baik untuk dilakukan kegiatan budidaya
 - b. Analisis tingkat bahaya erosi menghitung perkiraan jumlah tanah yang akan hilang saat terjadi erosi, tingkat bahaya erosi dipengaruhi oleh besar laju erosi dan kedalaman efektif tanah. DAS Rejali memiliki tingkat bahaya erosi didominasi oleh kelas sangat berat yakni seluas 5.242 ha dengan laju erosi lebih dari 60 ton/ha/tahun dan kedalaman efektif kurang dari 30 cm sehingga memiliki kerentanan erosi yang tinggi
 - c. Analisis indeks bahaya erosi merupakan perbandingan nilai laju erosi dan erosi yang diperbolehkan. Indeks bahaya erosi menunjukkan kondisi bahaya erosi yang terjadi. Pada DAS Rejali memiliki indeks bahaya erosi sangat tinggi kelas sangat tinggi menunjukkan kondisi lahan kritis akibat laju erosi, seluas 3.182 ha yang memerlukan prioritas rehabilitasi
 - d. Analisis kemampuan lahan menghasilkan klasifikasi kemampuan lahan DAS Rejali terbagi dalam 11 kelas dengan faktor pembatas, yaitu kelas II k, kelas II l, kelas III l, kelas III t, kelas IV e, kelas IV l, kelas VI e, kelas VI k, kelas VI l, kelas VII e, kelas VII l.

2. Analisis fungsi kawasan berdasarkan pedoman pola rehabilitasi lahan dan konservasi tanah (RLKT) tahun 1994 menghasilkan fungsi kawasan budidaya sebesar 10.37%, fungsi kawasan lindung 11.79%, fungsi kawasan penyangga 40.21% dan fungsi kawasan permukiman 37.63%. Kesesuaian fungsi kawasan berdasarkan pedoman RLKT dengan rencana guna lahan pada RTRW seluas 14.447 ha (77.17%) dan ketidaksesuaian fungsi lahan seluas 4.274 (22.83%). Kesesuaian tersebut dilakukan untuk mengkaji ulang rencana guna lahan RTRW sehingga dapat dijadikan masukan dalam evaluasi RTRW Kabupaten Lumajang.

Kesesuaian fungsi kawasan sebagai daerah pertambangan juga tidak lepas dari terjadinya dampak, khususnya terjadinya erosi, karena erosi dipengaruhi oleh faktor curah hujan yang tidak dapat diatur intensitasnya, jenis tanah sesuai kondisi geologi kawasan, kelerengan sesuai topografi, dan guna lahan yang dipengaruhi oleh campur tangan manusia, oleh sebab itu kegiatan pertambangan diharapkan tetap berdasar pada peraturan pertambangan seperti penetapan wilayah pertambangan, penggunaan alat berat, kegiatan pascatambang, usaha konservasi dan lainnya.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian “kajian dampak kegiatan pertambangan dan kesesuaian fungsi kawasan DAS Rejali sebagai kawasan pertambangan pasir” ditujukan kepada beberapa pihak yaitu

1. Pemerintah dan Instansi Terkait
 - a. Diperlukan adanya inventarisasi data dasar mengenai DAS Rejali sebagai kawasan pertambangan pasir
 - b. Diperlukan adanya peninjauan kembali atau evaluasi rencana fungsi kawasan pada RTRW dengan hasil analisis fungsi kawasan berdasarkan Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah
 - c. Potensi bahan tambang merupakan potensi yang besar bagi Kabupaten Lumajang, untuk itu pemanfaatan bahan tambang hendaknya dapat disesuaikan dengan konservasi lahan maupun perbaikan aksesibilitas.
 - d. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat sekitar khususnya pada kawasan penambangan tanpa ijin agar dapat mematuhi undang-undang pertambangan dan lebih memahami manfaat serta dampak kegiatan pertambangan.

- e. Penerapan program insentif disinsentif bagi para perusahaan tambang maupun penambang tradisional agar dapat mendukung upaya rehabilitasi dan konservasi tanah.
 - f. Penetapan prosedur kegiatan usaha pertambangan pasir secara tetap melalui prosedur yang telah ada pada peraturan pertambangan
2. Swasta
- a. Bagi para pengusaha tambang seharusnya memenuhi kewajiban terhadap pemanfaatan dan konservasi lahan sebagai kawasan pertambangan sesuai dengan prinsip konservasi
 - b. Pihak swasta wajib memberikan CSR kepada pemerintah sebagai pengganti infrastruktur di sekitar kawasan pertambangan
 - c. Pihak swasta perlu memahami hak dan kewajiban sebagai pengusaha pertambangan berdasarkan perundang-undangan yang telah ditetapkan
3. Masyarakat
- a. Bagi masyarakat yang melakukan kegiatan pertambangan rakyat hendaknya melengkapi ketentuan pertambangan yang diwajibkan oleh Pemerintah Daerah
 - b. Masyarakat sekitar kawasan pertambangan diharapkan dapat bekerjasama dengan pemerintah dalam mengawasi kegiatan pertambangan tanpa ijin demi menjaga kelestarian DAS
 - c. Masyarakat dapat turut serta mengurangi erosi dengan cara membuat biopori, sumur resapan ataupun reboisasi pada daerah tempat tinggal masing-masing.
 - d. Dalam pemanfaatan lahan sebagai fungsi kawasan budidaya sebaiknya menerapkan kaidah konservasi lahan dengan menyesuaikan dengan jenis tanah, tutupan vegetasi, kontur maupun kelerengan.
4. Penelitian Selanjutnya
- a. Penelitian ini hanya melihat dari dampak fisik yang terjadi sehingga dalam rangkaian pengelolaan DAS Rejali diperlukan penelitian lebih lanjut dari aspek ekonomi maupun sosial yang berpengaruh.
 - b. Perlu dilakukan perhitungan sedimen dengan menggunakan metode MUSLE (*Modified Universal Soil Loss Equation*) dan juga penggunaan *remote sensing* sehingga dapat diketahui arah aliran permukaan.